



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama : **ANAK**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 7 Mei 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak pekerja

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Kajari Serang sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SHANTY WILDHANIYAH, S.H.. dkk, yaitu para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Firm Isbandri & Rekan yang berkantor di Puri Delta Serang Blok C/12A Kecamatan Kasemen Kota Serang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 18 Agustus 2022;

Dipersidangan Anak tersebut juga didampingi oleh ayah kandungnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1701/SRG/08/2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta meneliti barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 No. Reg. Perk: PDM-1701/SRG/08/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** di LPKA dengan ketetapan bahwa lamanya Anak Pelaku ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol A 5029 BT warna putih hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUTEJA;**
4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum kalau Anak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum namun keberatan dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena penjara bukan tempat terbaik untuk perkembangan jiwa dan mental bagi anak pelaku sehingga memohon agar hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak dan Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi SUTEJA alias DIMAS bin SOLEH**, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di depan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kel Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.00 wib ketika saksi SUTEJA sedang nongkrong di konter pulsa dekat rumah saksi SUTEJA, tiba-tiba datang Anak Pelaku dan ikut nongkrong ditempat tersebut sambil minum kopi dan minum Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol sampai dini harinya;

Bahwa kemudian pada dini harinya, hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 02.00 wib, ketika minuman Anggur Kolesom tersebut habis, saksi SUTEJA mengajak Anak Pelaku untuk pergi mengambil uang di Toko Baby Kids dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak Pelaku dan dikendarai oleh Anak Pelaku sendiri dan ketika dalam perjalanan Saksi SUTEJA meminjam 1 (satu) unit handphone milik Anak Pelaku dengan alasan untuk nyenter (menerangi);

Bahwa setibanya di pinggir jalan di depan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kel Cipocok Jaya Kec Cipocok Jaya Kota Serang, Saksi



SUTEJA mengatakan ke Anak Pelaku “saya masuk dulu lewat belakang, terus naik pagar, lu tunggu aja disini ga usah ikut, tunggu dimotor aja”, lalu Anak Pelaku menjawab “yawis (ya udah)”, kemudian saksi SUTEJA berjalan kaki ke arah belakang toko, setelah tiba dibelakang toko. saksi SUTEJA naik pagar dan talang air lalu merusak atap yang terbuat dari asbes dan masuk ke dalam toko, kemudian saksi SUTEJA melompat ke bawah lantai toko lalu membongkar pintu belakang toko menggunakan badan saksi SUTEJA lalu menuju meja kasir dan menarik paksa laci meja sehingga terbuka dan mengambil uang yang tersimpan total sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin saksi DANI selaku pemilik Toko Baby Kids dan menyimpannya ke dalam saku celana saksi SUTEJA setelah itu saksi SUTEJA keluar toko dengan jalan yang sama akan tetapi ketika menuju ke arah Anak Pelaku ternyata Anak Pelaku sudah diamankan warga dan warga pun akhirnya mengamankan saksi SUTEJA dan kemudian saksi SUTEJA bersama dengan Anak Pelaku dibawa ke Polsek Cipocok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan saksi SUTEJA dan Anak Pelaku, saksi DANI selaku pemilik Toko Baby Kids mengalami kerugian sebesar Rp398.500.00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan photocopy Kartu Keluarga No 3604020106060003 an Kepala Keluarga SANWANI beralamat Kota Serang yang menerangkan Anak lahir di Serang tanggal 07 Mei 2005;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANI SANDER anak dari SANDER, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib telah terjadi pencurian di toko milik saksi yaitu Toko Baby Kids yang bertempat di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut telah mengambil uang dari toko milik saksi tersebut sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahuinya setelah mendapat kabar dari pegawai ditoko saksi tersebut yaitu sdr. Hendri dan memberitahukan kalau saat ini pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika saksi melihat keadaan toko milik saksi tersebut saat itu saksi melihat atap asbes belakang toko tepatnya diatas toilet telah jebol dan pintu belakang toko juga telah dibuka paksa serta laci meja kasir juga telah dibobol sehingga saksi kehilangan uang sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui dari anggota kepolisian dari Polsek Cipocok kalau pelaku pencurian ditoko milik saksi tersebut adalah sdr. Suteja dan Anak;
- Bahwa seingat saksi kalau sdr. Suteja adalah mantan karyawan ditoko Baby Kids milik saksi tersebut yang 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak bekerja lagi dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah uang toko milik saksi yang diambil oleh sdr. Suteja dengan Anak; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRI HARTATO anak dari CONG BUI LIONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari Toko Baby Kids milik sdr. Dani Sander yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 02.00 wib di Toko Baby Kids yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang telah terjadi pencurian berupa uang tunai sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahuinya setelah mendapat kabar sekitar pukul 08.00 Wib dengan cara menelpon saksi yang memberi kabar kalau toko Baby Kids telah kecurian akan tetapi pelaku telah diamankan di Polsek Cipocok;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi toko dan mendapati toko dengan keadaan atap asbes belakang toko tepatnya diatas toilet telah dijebol lalu pintu belakang toko juga telah dibuka paksa serta laci meja kasir juga telah dibobol dan uang sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) telah hilang;
- Bahwa ketika sampai di kantor Polsek Cipocok untuk memberikan keterangan saksi baru mengetahui kalau pelaku penncurian tersebut adalah sdr. Suteja dan Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sdr Suteja adalah mantan karyawan toko Baby Kids yang 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak bekerja lagi di toko Baby Kids;;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tnai sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah uang milik toko yang diambil oleh sdr. Suteja dengan Anak; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IDA FARIDA binti SUPIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan dari Toko Baby Kids milik sdr. Dani Sander;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 telah terjadi pencurian di Toko Baby Kids yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dari Toko Baby Kids tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian ditoko Baby Kids tersebut ketika sekitar pukul 08.00 Wib saksi datang ketoko untuk bekerja lalu membuka toko dan masuk kedalam took;
 - Bahwa saat itu saksi mendapati toko dalam keadaan atap asbes dibagian belakang toko tepatnya diatas toilet telah jebol lalu pintu belakang toko terlihat telah dibuka paksa dan laci meja kasir juga telah dibobol sehingga uang tunai sejumlah Rp398.500,00 yang ada dilaci tersebut telah hilang;
 - Bahwa ketika itu masyarakat sekitar memberitahukan kepada saksi kalau pelaku pencurian tersebut telah diamankan dan dibawa kekantor Polsek Cipocok;
 - Bahwa ketika saksi sampai dikantor Polsek Cipocok, saksi baru mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut ada dua orang yaitu sdr. Suteja dan Anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau sdr. Suteja adalah mantan karyawan toko Baby Kids yang 3 (tiga) bulan lalu sudah tidak bekerja lagi ditoko Baby Kids tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tnai sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah uang milik toko yang diambil oleh sdr. Suteja dengan Anak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUTEJA alias DIMAS bin SOLEH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak yaitu ibu kandung saksi bersaudara kandung dengan ibu kandung Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib saksi bersama Anak telah melakukan pencurian di Toko Baby Kids yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi sedang nongkrong di konter pulsa dekat rumah saksi tiba-tiba datang Anak lalu ikut nongkrong ditempat tersebut sambil minum kopi Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib ketika minuman Anggur Kolesom tersebut habis lalu saksi mengajak Anak untuk pergi mengambil uang di Toko Baby Kids dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak;
- Bahwa kemudian Anak yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi dibonceng oleh Anak lalu saksi meminjam 1 (satu) unit handphone milik Anak dengan alasan untuk nyenter (penerangan);
- Bahwa setibanya dipinggir jalan didepan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, saksi mengatakan kepada Anak untuk menunggunya diatas motor sedangkan saksi akan masuk kedalam toko;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kaki kearah belakang toko dan setibanya dibelakang toko lalu saksi naik pagar selanjutnya merusak atap yang terbuat dari asbes;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam toko lalu saksi melompat kebawah lantai toko dan membongkar pintu belakang;
- Bahwa setelah sampai didalam toko lalu saksi menuju meja kasir dan menarik paksa laci meja sehingga terbuka kemudian mengambil uang yang tersimpan dilaci tersebut sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) lalu saksi simpannya kedalam saku celana yang saksi pakai;
- Bahwa kemudian saksi keluar toko dengan jalan yang sama akan tetapi ketika menuju kearah Anak yang sedang menunggu diatas motor ternyata Anak sudah diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anak dibawa warga kekantor Polsek Cipocok untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah uang milik Toko Baby Kids yang saksi curi, sedangkan sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih adalah milik Anak yang saksi gunakan ketika melakukan pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau **saksi ade charge** dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib Anak bersama sdr. Suteja telah melakukan pencurian di Toko Baby Kids yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib, Anak mendatangi sdr. Suteja ditempat nongkrongnya didekat konter pulsa lalu ikut minum kopi dan Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 Wib ketika minuman Anggur Kolesom telah habis lalu sdr. Suteja mengajak Anak untuk mengambil uangnya yang ada di Toko Baby Kids;
- Bahwa kemudian Anak Bersama sdr. Suteja menuju ke Toko Baby Kids yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak;
- Bahwa ketika itu sdr. Suteja juga meminjam 1 (satu) unit handphone milik Anak dengan alasan untuk nyenter (penerangan);
- Bahwa setibanya di pinggir jalan didepan Toko Baby Kids tersebut lalu sdr. Suteja mengatakan agar Anak menunggu saja diatas motor sedangkan sdr. Suteja akan masuk kedalam took;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar menangkap Anak dikarenakan mencurigai Anak berada didepan Toko Baby Kids tersebut dan selanjutnya datang sdr. Suteja menghampiri Anak yang juga kemudian diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta sdr. Suteja dibawa ke kantor Polsek Cipocok untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi SUTEJA uang sejumlah Rp. 398.500,-, sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih diakui Saksi uang tersebut adalah uang toko yang diambil oleh Saksi SUTEJA bersama dengan Anak Pelaku, sementara sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih adalah milik Anak Pelaku;
- Bahwa atas perbuatannya, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa uang tunai Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah uang yang diambil oleh sdr. Suteja dari Toko Baby Kids sedangkan sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih hitam adalah milik Anak yang dipergunakan untuk datang ketoko tersebut dan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih adalah juga milik Anak yang dipinjam oleh sdr. Suteja ketika sdr. Suteja masuk kedalam Toko Babu Kids tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol A 5029 BT warna putih hitam;
- Uang tunai sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan juga turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Anak yang saling berkaitan dalam persidangan serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib saksi Suteja bersama Anak telah melakukan pencurian di Toko Baby Kids milik saksi Dani Sander yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi Suteja sedang nongkrong di konter pulsa lalu datang Anak kemudian ikut nongkrong bersama saksi Suteja ditempat tersebut sambil minum kopi Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol;
3. Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 Wib ketika minuman Anggur Kolesom tersebut habis lalu saksi Suteja mengajak Anak untuk pergi mengambil uang di Toko Baby Kids dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak;
4. Bahwa benar kemudian saksi Suteja juga meminjam 1 (satu) unit handphone milik Anak dengan alasan untuk nyenter (penerangan);
5. Bahwa benar setibanya dipinggir jalan didepan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, saksi Suteja mengatakan kepada Anak untuk menunggu di atas motor sedangkan saksi Suteja akan masuk kedalam toko untuk mengambil uang;
6. Bahwa benar kemudian saksi Suteja berjalan kaki ke arah belakang toko dan setibanya dibelakang toko lalu saksi Suteja naik pagar selanjutnya merusak atap yang terbuat dari asbes;
7. Bahwa benar selanjutnya saksi Suteja masuk kedalam toko lalu saksi melompat kebawah lantai toko dan membongkar pintu belakang;
8. Bahwa benar setelah sampai didalam toko lalu saksi Suteja menuju meja kasir dan menarik paksa laci meja sehingga terbuka kemudian mengambil uang yang tersimpan dilaci tersebut sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) lalu saksi menyimpannya kedalam saku celana yang saksi Suteja pakai;
9. Bahwa benar kemudian saksi Suteja keluar toko dengan jalan yang sama akan tetapi ketika menuju ke arah Anak yang sedang menunggu di atas motor ternyata Anak sudah diamankan oleh warga sekitar dan akhirnya saksi Suteja juga diamankan oleh warga;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar ketika mengambil uang sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari laci Toko Baby Kids tersebut saksi Suteja ataupun Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dani Sander sebagai pemiliknya;
11. Bahwa benar selanjutnya saksi Suteja bersama Anak dibawa warga kekantor Polsek Cipocok untuk diproses lebih lanjut;
12. Bahwa para saksi dan Anak membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah uang milik Toko Baby Kids yang saksi curi, sedangkan sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih adalah milik Anak yang saksi gunakan ketika melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Pencurian**;
2. yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa “pencurian” dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan Anak dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib saksi Suteja bersama Anak telah melakukan pencurian di Toko Baby Kids milik saksi Dani Sander yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi Suteja sedang nongkrong di konter pulsa lalu datang Anak kemudian ikut nongkrong bersama saksi Suteja ditempat tersebut sambil minum kopi Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol. Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 Wib ketika minuman Anggur Kolesom tersebut habis lalu saksi Suteja mengajak Anak untuk pergi mengambil uang di Toko Baby Kids dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak. Bahwa benar kemudian saksi Suteja juga meminjam 1 (satu) unit handphone milik Anak dengan alasan untuk nyenter (penerangan). Bahwa benar setibanya dipinggir jalan didepan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, saksi Suteja mengatakan kepada Anak untuk menunggu di atas motor sedangkan saksi Suteja akan masuk kedalam toko untuk mengambil uang. Bahwa benar kemudian saksi Suteja berjalan kaki ke arah belakang toko dan setibanya dibelakang toko lalu saksi Suteja naik pagar selanjutnya merusak atap yang terbuat dari asbes. Bahwa benar selanjutnya saksi Suteja masuk kedalam toko lalu saksi melompat kebawah lantai toko dan membongkar pintu belakang. Bahwa benar setelah sampai didalam toko lalu saksi Suteja menuju meja kasir dan menarik paksa laci meja sehingga terbuka kemudian mengambil uang yang tersimpan dilaci tersebut sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) lalu saksi simpannya kedalam saku celana yang saksi Suteja pakai. Bahwa benar kemudian saksi Suteja keluar toko dengan jalan yang sama akan tetapi ketika menuju ke arah Anak yang sedang menunggu di atas motor ternyata Anak sudah diamankan oleh warga sekitar dan akhirnya saksi Suteja juga diamankan oleh warga. Bahwa benar selanjutnya saksi Suteja bersama Anak dibawa warga ke kantor Polsek Cipocok untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "**pencurian**" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dan Anak dipersidangan serta adanya barang bukti bahwa Anak bersama saksi Suteja pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib saksi Suteja bersama Anak telah melakukan pencurian di Toko Baby Kids milik saksi Dani Sander yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi Suteja sedang nongkrong di konter pulsa lalu datang Anak kemudian ikut nongkrong bersama saksi Suteja ditempat tersebut sambil minum kopi Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol. Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 Wib ketika minuman Anggur Kolesom tersebut habis lalu saksi Suteja mengajak Anak untuk pergi mengambil uang di Toko Baby Kids dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak. Bahwa benar setibanya dipinggir jalan didepan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, saksi Suteja mengatakan kepada Anak untuk menunggu di atas motor sedangkan saksi Suteja akan masuk kedalam toko untuk mengambil uang. Bahwa benar kemudian saksi Suteja berjalan kaki ke arah belakang toko dan setibanya dibelakang toko lalu saksi Suteja naik pagar selanjutnya merusak atap yang terbuat dari asbes. Bahwa benar setelah sampai didalam toko lalu saksi Suteja menuju meja kasir dan menarik paksa laci meja sehingga terbuka kemudian mengambil uang yang tersimpan dilaci tersebut sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) lalu saksi simpannya kedalam saku celana yang saksi Suteja pakai. Bahwa benar kemudian saksi Suteja keluar toko dengan jalan yang sama akan tetapi ketika menuju ke arah Anak yang sedang menunggu di atas motor ternyata Anak sudah diamankan oleh warga sekitar dan akhirnya saksi Suteja juga diamankan oleh warga. Bahwa benar ketika mengambil uang sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari laci Toko Baby Kids tersebut saksi Suteja ataupun Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dani Sander sebagai pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur ***“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”*** ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan Anak dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib saksi Suteja bersama Anak telah melakukan pencurian di Toko Baby Kids milik saksi Dani Sander yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi Suteja sedang nongkrong di konter pulsa lalu datang Anak kemudian ikut nongkrong bersama saksi Suteja ditempat tersebut sambil minum kopi Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol. Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 Wib ketika minuman Anggur Kolesom tersebut habis lalu saksi Suteja mengajak Anak untuk pergi mengambil uang di Toko Baby Kids dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak. Bahwa benar setibanya dipinggir jalan didepan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, saksi Suteja mengatakan kepada Anak untuk menunggu di atas motor sedangkan saksi Suteja akan masuk kedalam toko untuk mengambil uang. Bahwa benar setelah sampai didalam toko lalu saksi Suteja menuju meja kasir dan menarik paksa laci meja sehingga terbuka kemudian mengambil uang yang tersimpan dilaci tersebut sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) lalu saksi simpannya kedalam saku celana yang saksi Suteja pakai. Bahwa benar kemudian saksi Suteja keluar toko dengan jalan yang sama akan tetapi ketika menuju kearah Anak yang sedang menunggu di atas motor ternyata Anak sudah diamankan oleh warga sekitar dan akhirnya saksi Suteja juga diamankan oleh warga. Bahwa benar selanjutnya saksi Suteja bersama Anak dibawa warga ke kantor Polsek Cipocok untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terpenuhi;



ad.4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah merupakan unsur alternatif, yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi oleh perbuatan Anak maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dan Anak dipersidangan serta adanya barang bukti bahwa benar Anak bersama saksi Suteja telah melakukan pencurian di Toko Baby Kids milik saksi Dani Sander yang terletak di Jl. Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi Suteja sedang nongkrong di konter pulsa lalu datang Anak kemudian ikut nongkrong bersama saksi Suteja ditempat tersebut sambil minum kopi Anggur Kolesom sebanyak 3 (tiga) botol. Bahwa benar kemudian sekitar jam 02.00 Wib ketika minuman Anggur Kolesom tersebut habis lalu saksi Suteja mengajak Anak untuk pergi mengambil uang di Toko Baby Kids dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No Pol A 5029 BT warna putih milik Anak. Bahwa benar kemudian saksi Suteja juga meminjam 1 (satu) unit handphone milik Anak dengan alasan untuk nyenter (penerangan). Bahwa benar setibanya dipinggir jalan didepan Toko Baby Kids tepatnya di Jl Ki Ajurum KM-3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, saksi Suteja mengatakan kepada Anak untuk menungguinya diatas motor sedangkan saksi Suteja akan masuk kedalam toko untuk mengambil uang. Bahwa benar kemudian saksi Suteja berjalan kaki kearah belakang toko dan setibanya dibelakang toko lalu saksi Suteja naik pagar selanjutnya merusak atap yang terbuat dari asbes. Bahwa benar selanjutnya saksi Suteja masuk kedalam toko lalu saksi melompat kebawah lantai toko dan membongkar pintu belakang. Bahwa benar setelah sampai didalam toko lalu saksi Suteja menuju meja kasir dan menarik paksa laci meja sehingga terbuka kemudian mengambil uang yang tersimpan dilaci tersebut sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) lalu saksi simpannya kedalam saku celana yang saksi Suteja pakai. Bahwa benar kemudian saksi Suteja keluar toko dengan jalan yang sama akan tetapi ketika menuju kearah Anak yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas motor ternyata Anak sudah diamankan oleh warga sekitar dan akhirnya saksi Suteja juga diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur **“untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ini telah terpenuhi, maka sudah seharusnya Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan Analisa hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, demi kepentingan terbaik bagi Anak Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan anak atas nama **ANAK** dijatuhi **Pidana dengan Syarat Pembinaan di Luar Lembaga di Pesantren Jauharotussalam** sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf (b) point 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir;
2. Menjauhkan anak dari stigma negatif pidana penjara;
3. Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan merupakan ajakan dari orang yang lebih dewasa;
5. Anak memiliki keinginan untuk berubah;
6. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masa depan Anak masih Panjang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Orang tua Anak masih sanggup membina dan berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat;
8. Masyarakat dan Aparat Pemerintah Setempat menyatakan Anak tidak pernah bermasalah dan terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Anak siap menerima dan membina Anak untuk menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dimintakan pendapat dari ayah kandung Anak yang menyatakan kalau orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak dan memberikan kasih sayang serta perhatian agar Anak dapat memperbaiki kelakuannya kelak dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan Anak tersebut juga dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Anak dalam perkara dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA** dan Penasehat Hukum Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pembinaan diluar lembaga yaitu Pesantren Jauharotussalam untuk melaksanakan pembinaannya, maka menurut pertimbangan Hakim tidak ada Lembaga pembinaan yang lebih baik bagi Anak selain Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang sehingga demi kepentingan terbaik Anak dalam hal ini Hakim akan menempatkan Anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan di LPKA tersebut Anak akan diberikan pendidikan dan pelatihan untuk bekal hidup bagi masa depan Anak, namun lamanya pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum agar dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sependapat dan Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Anak dikenakan penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh tidak ada alasan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan untuk Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol A 5029 BT warna putih hitam, Uang tunai sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih, oleh karena masih ada pelaku lain dalam perkara yang sama namun dalam berkas yang berbeda maka terhadap barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUTEJA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak akan dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Anak masih tergolong anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya kelak;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol A 5029 BT warna putih hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp398.500,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUTEJA;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu oleh ELEINE FEBRIANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh BUDI ATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan ayah kandung Anak.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ELEINE FEBRIANA, S.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,